



P U T U S A N

No. 116 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terpidana :

Nama : **KUSDIYONO, SH bin PAIDI** ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 22 Mei 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Delima No. 8 RT 002 RW 001,
Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Advokat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarbaru sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Kusdiyono, SH bin Paidi pada hari Selasa tanggal
30 Desember 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di
Kantor BNI Syariah Banjarbaru setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkaranya Terdakwa dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2007 Sdr. Widaya Tiono (saksi
korban) mengadakan jual beli ruko dengan Roelly Hamdayanti dimana saksi korban
sebagai pembeli diwajibkan membayar pembelian Ruko tersebut seharga Rp
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Sebagai tanda jadi atas jual beli
tersebut, saksi korban mentransfer uang sebesar

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui rekening Deny Riswandi adik Roelly Hamdayanti ;

Bahwa tanpa alasan yang jelas Roelly Hamdayanti membatalkan perjanjian jual beli Ruko. Karena alasan tersebut selanjutnya saksi korban meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan sebelumnya sebagai tanda jadi pembelian ruko dengan menunjuk Terdakwa sebagai pengacaranya untuk mengupayakan pengembalian uang tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 November 2008 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban mengadakan perdamaian dengan Roelly Hamdayanti di Kantor Polsek Banjarbaru Kota dimana dalam perjanjian perdamaian tersebut, Roelly Hamdayanti sanggup mengembalikan uang muka yang telah diserahkan saksi korban sebagai pembayaran pembelian ruko tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008, saksi H. Umar Hamdayanti mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui BNI cabang Martapura dengan tujuan pengiriman BNI Syariah Banjarbaru dengan No Rek. 0132130393 an. Koesdiono, SH ;

Bahwa semenjak pengembalian uang dari Roelly Hamdayanti melalui H. Umar Hamdan, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi korban, padahal korban melalui pengacaranya yaitu saksi Kusdarmadi, SH., telah beberapa kali meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi pelapor (Widaya Tiono). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
ATAU ;
KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kusdiyono, SH., bin Paidi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor BNI Syariah Banjarbaru setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkaranya Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2007 Sdr. Widaya Tiono (saksi korban) mengadakan jual beli ruko dengan Roelly Hamdayanti dimana saksi korban sebagai pembeli diwajibkan membayar pembelian Ruko tersebut seharga Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Sebagai tanda jadi atas jual beli tersebut, saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui rekening Deny Riswandi adik Roelly Hamdayanti ;

Bahwa tanpa alasan yang jelas Roelly Hamdayanti membatalkan perjanjian jual beli Ruko tersebut. Karena alasan itu Widaya Tiono meminta pengembalian atas uang yang telah dikirim sebagai tanda jadi pembelian ruko. Selanjutnya Widaya Tiono menunjuk pengacaranya yaitu Sdr. Kusdiyono, SH., (Terdakwa) untuk mengupayakan pengembalian uang tersebut. Bahwa pada tanggal 28 November 2008 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban mengadakan perdamaian dengan Roelly Hamdayanti di Kantor Polsek Banjarbaru Kota dimana dalam perjanjian perdamaian tersebut, Roelly Hamdayanti sanggup mengembalikan uang muka yang telah diserahkan saksi korban sebagai pembayaran pembelian ruko tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008, saksi H. Umar Hamdayanti mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui BNI cabang Martapura dengan tujuan pengiriman BNI Syariah Banjarbaru dengan norek. 0132130393 an. Koesdiono, SH., ;

Bahwa semenjak pengembalian uang dari Roelly Hamdayanti melalui H. Umar Hamdan, Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi korban, padahal korban melalui pengacaranya yaitu saksi Kusdarmadi, SH., telah beberapa kali meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Kusdiyono, SH., bin Paidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu kami ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kusdiyono, SH., bin Paidi (Alm dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 2 (dua) ruko sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. penerima Roelly Hamdayanti, S.Hut dari Sdr. Widaya Tiono tanggal 27 Desember 2007 ;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono ;

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono;

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank NISP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) nomor W161342 An. Penerima Satrio Utomo S.Hut tanggal 28 Desember 2007 ;

- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) An. pengirim Widaya Tiono, tanggal 3 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Widaya Tiono ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari An. Roelly Hamdayanti, S.Hut oleh Kusdiyono, SH sebanyak Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 30 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI Cabang Martapura senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. Pengirim Umar Hamdan BCSH An. penerima Kusdiyono, SH., tanggal 30 Desember 2008 ;

- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI Cabang Martapura senilai Rp 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) An. Pengirim Umar Hamdan BCSH dan penerima Kusdiyono, SH., tanggal 30 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Roelly Hamdayanti, S.Hut ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Widaya Tiono.

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 186/Pid.B/2009/ PN.Bjb tanggal 17 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Kusdiyono, SH., bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 2 (dua) ruko sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. Penerima Roelly Hamdayanti, S.Hut dari Sdr. Widaya Tiono tanggal 27 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank NISP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) nomor W161342 An. Penerima Satrio Utomo S.Hut tanggal 28 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) An. pengirim Widaya Tiono, tanggal 3 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Widaya Tiono ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari An. Roelly Hamdayanti, S.Hut oleh Kusdiyono, SH., sebanyak Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 30 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI Cabang Martapura senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. Pengirim Umar Hamdan BCSH dan penerima Kusdiyono, S.H., tanggal 30 Desember 2008 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Roelly Hamdayanti, S.Hut ;

- Uang tunai sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Widaya Tiono melalui Sdr. Roelly Hamdayanti, S.Hut ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 28/Pid/2010/PT.BJM tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 17 Februari 2010 No.186/Pid.B/2009/PN.Bjb, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 3 Menyatakan Terdakwa Kusdiyono, SH., bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 2 (dua) ruko sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. penerima Roelly Hamdayanti, S.Hut dari Sdr. Widaya Tiono tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono ;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) An. Pengirim Widaya Tiono;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank NISP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) nomor W161342 An. Penerima Satrio Utomo S.Hut tanggal 28 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) An. pengirim Widaya Tiono, tanggal 3 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Widaya Tiono ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari An. Roelly Hamdayanti, S.Hut oleh Kusdiyono, SH., sebanyak Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 30 Desember 2008 ;
- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI Cabang Martapura senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) An. Pengirim Umar Hamdan BCSH dan penerima Kusdiyono, S.H., tanggal 30 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Roelly Hamdayanti, S.Hut. ;

- Uang tunai sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Widaya Tiono melalui sdr. Roelly Hamdayanti, S.Hut ;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2129 K/ Pid/2010 tanggal 3 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Kusdiyono, SH bin Paidi tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 2 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 2012 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Dalam perkara ini Pemohon PK di dakwa, dituntut, dan diputuskan oleh Judex Facti berkenaan tindak pidana penggelapan vide Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan vide Pasal 378 KUHP. Putusan Judex Facti menyatakan Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Amar putusan Judex Facti tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang terdiri dari uraian fakta hukum dan analisis yuridis terhadap pasal dakwaan, yang ternyata adanya kontradiktif antara fakta hukum dan analisis yuridisnya, dengan penjelasan :

Fakta Hukum yang diintrodusir oleh Judex Facti sebagai hasil konstatir berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti, di antaranya :

- Benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2007, saksi Widaya Tiono dengan saksi Roelly Hamdayanti telah membuat perjanjian jual beli dua buah ruko dengan harga Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah). Saksi Widaya Tiono membayar uang muka sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Deny Riswandi adik dari saksi Roelly Hamdayanti ;
- Bahwa saksi Widaya Tiono pada bulan Maret 2008 membatalkan perjanjian jual beli ruko tersebut, dan meminta saksi Roelly Hamdayanti untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut, dan saksi Widaya Tiono menunjuk saksi Kusdarmadi, SH untuk mewakili mengurus pengembalian uang tersebut kepada saksi Roelly Hamdayanti ;
- Bahwa saksi Kusdarmadi, SH. ternyata tidak berhasil menyelesaikan pengembalian uang tersebut, dan meminta bantuan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya. Untuk itu saksi Widaya Tiono memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa tanggal 14 Juli 2008 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa melaporkan saksi Roelly Hamdayanti ke polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2008 menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian antara saksi Widaya Tiono yang diwakili oleh Terdakwa dengan saksi Roelly Hamdayanti, yang intinya saksi Roelly Hamdayanti mengembalikan uang muka sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi H. Umar Hamdan ayah saksi Roelly Hamdayanti mengembalikan uang sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BNI Syariah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa mencabut laporan polisi yang mengadukan saksi Roelly Hamdayanti melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 saksi Widaya Tiono mencabut Surat Kuasa kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi Widaya Tiono melalui saksi Kusbarmadi, SH. dengan syarat gugatan perdata saksi Widaya Tiono terhadap saksi Roelly Hamdayanti yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru harus dicabut, dan Terdakwa meminta fee sebagai penasihat hukum sebesar 20%, tetapi permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Widaya Tiono dan saksi Kusbarmadi, SH. Oleh karenanya Terdakwa tetap menahan sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang tersebut kepada H. Umar Hamdan tetapi saksi H. Umar Hamdan menolak dengan alasan permasalahan dengan saksi Widaya Tiono selesai ;
- Bahwa karena proses pengembalian uang Rp. 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut menemui jalan buntu maka Terdakwa menempuh jalur hukum melakukan permohonan intervensi dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2008/PN.Bjb ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap gugatan perdata saksi Widaya Tiono kepada saksi Roelly Hamdayanti, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengeluarkan putusan tanggal 22 Juni 2009 yang intinya uang sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) yang ada di rekening Terdakwa dikembalikan kepada saksi Roelly Hamdayanti oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh saksi Roelly Hamdayanti kepada Terdakwa adalah tidak sah dimana dalam pertimbangan putusan tersebut juga menyebutkan saksi Roelly Hamdayanti sebagai Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada saksi Widaya Tiono ;

Berdasarkan fakta hukum terakhir di atas, berupa putusan No. 15/Pdt.G/ 2008/PN.Bjb Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Juni 2009 (PK.1) terbukti saksi Widaya Tiono tidak memiliki “legal standing” sebagai saksi pelapor atau saksi korban dalam perkara pidana sekarang ini. Padahal tindak pidana penggelapan dan penipuan vide Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP merupakan “klach delic” atau “tindak pidana aduan” yang syaratnya sebagai pengadu “tunduk pada Pasal 72 s/d Pasal 75 KUHP”. Untuk perkara ini saksi Widaya Tiono tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pengadu. Mestinya yang bertindak sebagai pengadu adalah Roelly Hamdayanti selaku pemilik sah uang sebesar Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut.

Hal ini diperkuat pula oleh surat bukti “Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Widaya Tiono yang ditujukan kepada Advokat-Penasihat Hukum Kusdiyono, SH. yang isinya saksi Widaya Tiono mencabut Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2008 (PK.2) ;

Fakta hukum yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, adalah :

- Surat Panggilan an. Direktur Reskrim Polda Kalsel, Wadir selaku Penyidik, No. SP.Pgl/659-2/V/2009/Dit Reskrim tanggal 27 Mei 2009, yang ditujukan kepada Kusdiyono, SH. untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP (PK.3) ;
Dalam PK.3 tersebut khususnya bagian “Dasar angka 3” menyebutkan laporan polisi No.Pol: LP/K-51/III/2009/Dit Reskrim, tanggal 16 Maret 2009, dan “Dasar angka 4” menyebutkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol: Sp.Sidik/132-3/III/2009/Dit Reskrim, tanggal 27 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara pada tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa telah menyampaikan permohonan konsinyasi seluruh uang Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 15/Pdt/G/2008/PN.Bjb Jo No. 15/PDT.G/INT/2008/PN/BJB (PK.4) ;

Dan sebelumnya atas jasa Terdakwa telah berhasil dibuat dan ditandatangani surat perjanjian perdamaian tanggal 28 November 2008 antara saksi Roelly Hamdayanti dan saksi Widaya Tiono, yang isinya kesepakatan membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Ruko No. 697 dan Akta Surat Kuasa No. 698 yang dibuat dihadapan Notaris Noorhasanah, SH. pada tanggal 31 Desember 2007, dan saksi Roelly Hamdayanti mengembalikan uang Rp 560.500.000,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada saksi Widaya Tiono. (PK.5) ;

- 2 Bahwa dengan demikian analisis yuridis Judex Facti terhadap Pasal 372 KUHP dapat dinilai keliru dan sekaligus tindak menerapkan hukum pidana materiil sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris sudah diberikan pertimbangan secara tepat dan benar, sehingga tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim yang dapat membatalkan putusan Judex Juris tersebut ;

Bahwa, demikian pula bukti PK 1 sampai dengan PK 5 ternyata tidak relevan sehingga tidak mengandung nilai pembuktian untuk dapat dijadikan suatu novum yang dikehendaki ketentuan hukum untuk dapat membatalkan putusan Judex Juris seperti yang tercantum pada Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **KUSDIYONO, SH bin PAIDI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Ketua Majelis,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera-Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 116 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13